



**PENETAPAN**

**Nomor 2574/Pdt.P/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : RADENRORO ADELE CASPARINA  
Tempat/Tgl. Lahir : SURABAYA, 26-11-1971  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Umur : 51 TAHUN  
Status : KAWIN  
Pendidikan : DIPLOMA 1  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Alamat : GRIYA KEBRAON BARAT V/BLOK BD 22,  
KOTA SURABAYA

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Desember 2023 dalam Register Nomor 2574/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 26 November 1971 anak dari Raden Soebantoro Simson dengan Nilawati Sri Luntowati Fanggidaej sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No. 336/1973 tertanggal 30 Maret 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon No.3578012106160004 nama pemohon tertulis dan terbaca Radenroro Adele Casparina;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2574/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan nama Bapak Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:

1. Kutipan Akta perkawinan orang tua pemohon bernama Simson, Raden Soebantoro dengan Fanggaldaej Nilakandi Sri Lukowati dengan No.342/1971 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dimana Bapak/ Ibu pemohon bernama Simson, Raden Soebantoro dan Fanggaldaej Nilakandi Sri Lukowati;
2. Kutipan Akta Kematian Bapak pemohon dengan No.3578-KM-27102016-0071 dimana Bapak pemohon bernama Raden Soebantoro Simson;
3. Kutipan Akte Kelahiran pemohon dengan No.336/1973 dimana Bapak pemohon bernama Raden Soebantoro Simson;
4. Surat Tanda Tamat Belajar SMA Katolik Santo Yusup Kota Surabaya No.04 OC oh 0252860 dimana Bapak pemohon bernama Raden Soebantoro Simson;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Bapak Pemohon yang tertulis dalam Akta kelahiran Pemohon No. 336/1973 tertanggal 30 Maret 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  - Simson, Raden Soebantoro pada Akte Perkawinan No.342/1971;
  - Raden Soebantoro Simson pada Akte Kematian No. 3578-KM-27102016-0071;
  - Raden Soebantoro Simson pada Surat Tanda Tamat Belajar SMA Katolik Santo Yusup Kota Surabaya No.04 OC oh 0252860;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578016611710005 An. Radenroro Adele Casparina;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578012106160004 An. Kepala Keluarga Radenroro Adele Casparina;
3. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran No. 336/1973 An. Adele Casparina;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2574/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 2882/II/1998 An. Tony dan Adele Casparina;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 342/1971 An. Simson, Raden Soebantoro dan Fanggidaej Nilakandi Sri Lukowati;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. 04 OC oh 0252860 An. Adele Casparina Simson;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-27102016-0071 An. Raden Soebantoro Simson;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi ERZSIKE CAROLINA, lahir di Surabaya tanggal 11 Januari 1950, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Kutei 4/6-A, Rt. 008 Rw. 006 Kel. Darmo Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kerabat;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon (Alm) yang bernama Raden Soebantoro Simson dan Simson, Raden Soebantoro adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Ayah Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa benar Nama Ayah Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi SUGENG HARIYO HUSODO, lahir di Surabaya tanggal 05 Desember 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Krembangan Jaya Utara 9/61, Rt. 011 Rw. 005 Kel. Kemayoran Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kerabat;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon (Alm) yang bernama Raden Soebantoro Simson dan Simson, Raden Soebantoro adalah Satu Orang Yang Sama;
  - Bahwa benar Ayah Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2574/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Nama Ayah Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Ayah Pemohon (Alm) yang bernama Raden Soebantoro Simson dan Simson, Raden Soebantoro adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2574/Pdt.P/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2574/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578016611710005 An. Radenroro Adele Casparina, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578012106160004 An. Kepala Keluarga Radenroro Adele Casparina, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran No. 336/1973 An. Adele Casparina, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 2882/II/1998 An. Tony dan Adele Casparina, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 342/1971 An. Simson, Raden Soebantoro dan Fanggidaej Nilakandi Sri Lukowati, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. 04 OC oh 0252860 An. Adele Casparina Simson, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-27102016-0071 An. Raden Soebantoro Simson, dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Ayah Pemohon (Alm) tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Raden Soebantoro Simson dan Simson, Raden Soebantoro adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2574/Pdt.P/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Bapak Pemohon yang tertulis dalam Akta kelahiran Pemohon No. 336/1973 tertanggal 30 Maret 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
  - Simson, Raden Soebantoro pada Akte Perkawinan No.342/1971;
  - Raden Soebantoro Simson pada Akte Kematian No. 3578-KM-27102016-0071;
  - Raden Soebantoro Simson pada Surat Tanda Tamat Belajar SMA Katolik Santo Yusup Kota Surabaya No.04 OC oh 0252860;
3. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2574/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 04 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh MATHEUS DWI SUSANTO HERY, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MATHEUS DWI SUSANTO HERY, S.H., M.H.  
Perincian biaya :

SUPARNO, S.H., M.H.

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
( seratus dua puluh ribu rupiah )		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2574/Pdt.P/2023/PN Sby